



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 /809 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;

b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Resor Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, DPRD Kabupaten Karanganyar, Kodim 0727/Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Karanganyar Dan Pengadilan Agama Karanganyar tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan operasi tangkap tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya operasional Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2016



Tembusan :

- Inspektur;
- Kepala SATPOL PP;
- Kepala Bagian Hukum Setda;
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 200 / 809 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN
KARANGANYAR

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Karanganyar 2. Wakil Bupati Karanganyar 3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar 4. Kapolres Karanganyar 5. Komandan Koinando Distrik Militer 0727/Karanganyar 6. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar 7. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar 8. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar.
3.	Wakil Ketua	1. Wakapolres Karanganyar. 2. Kasdim Karanganyar. 3. Kasi Pidsus Kajari Karanganyar. 4. Sekretaris Pengadilan Negeri Karanganyar. 5. Sekretaris Pengadilan Agama Karanganyar. 6. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kab. Karanganyar.
4.	Sekretaris	1. Inspektur Kab. Karanganyar 2. Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar 3. Kasubag Hukum Polres Karanganyar 4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar.
5.	Kelompok Ahli	1. KBO Satreskrim Polres Karanganyar 2. Kasi Datun Kejari Karanganyar

6.	Satgas I Intelijen Ketua : Wakil: Anggota :	Kasat Intelkam Polres Karanganyar Kepala Kesbangpol Kab. Karanganyar 1. Kasi Intel Kejari Karanganyar 2. Kasi Intel Kodim 0727/ Karanganyar 3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Karanganyar 4. Irban III Inspektorat Kab. Karanganyar. 5. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Karanganyar.
7.	Satgas II Pencegahan, Edukasi dan Sosialisasi Ketua : Wakil : Anggota:	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Karanganyar KBO Sat Binmas Polres Karanganyar 1. Kasiwas Polres Karanganyar. 2. Kabid Kominfo Dishubkominfo Kab. Karanganyar. 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Karanganyar. 4. Irban IV Inspektorat Kab. Karanganyar. 5. Kabag PDE Setda Kab. Karanganyar. 6. Kasubag Pelayanan Hukum Setda Kab. Karanganyar
8.	Satgas III Penindakan Ketua: Wakil: Anggota:	Kasatreskrim Polres Karanganyar Asisten Administrasi Sekda Kab. Karanganyar 1. Kanit II Reskrim (Pidum) Polres Karanganyar 2. Kasipropam Polres Karanganyar 3. Kasi Pidum Kejari Karanganyar

		4. Kepala BKD Kab Karanganyar 5. Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kab. Karanganyar 6. Irban II Inspektorat Kab. Karanganyar 7. Penyidik Unit II Polres Karanganyar
--	--	---

B. SUSUNAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar
2.	Wakil Ketua	1. Kabagsumda Polres Karanganyar 2. Kasubag Pembinaan Kajari Karanganyar
3.	Sekretaris	1. Sekretaris Inspektorat Kab. Karanganyar. 2. Kasubag TU SATPOL PP Kab. Karanganyar
4.	Anggota	1. Irban I Inspektorat Kab. Karanganyar 2. Kabid Anggaran DPPKAD Kab. Karanganyar. 3. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Karanganyar 4. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kab. Karanganyar. 5. Kasubag Kerjasama Setda Kab. Karanganyar. 6. 2 (dua) orang JFU di Inspektorat Kab. Karanganyar 7. 2 (dua) orang JFU di SATPOL PP Kab. Karanganyar

